

**TINJAUAN YURIDIS PENGALIHAN PERADILAN KONEKSITAS  
MENJADI PERADILAN UMUM BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA  
UMUM DI POLDA GORONTALO**

**TESIS**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Mencapai Derajat Magister Hukum**

**Program Studi Ilmu Hukum**

**Minat Utama Hukum Dan Kebijakan Publik**



**Oleh :**

**MAHSAR TORADA  
NIM : S310208227**

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA  
2009**

**TINJAUAN YURIDIS PENGALIHAN PERADILAN KONEKSITAS  
MENJADI PERADILAN UMUM BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA  
UMUM DI POLDA GORONTALO**

**Disusun Oleh :**

**MAHSAR TORADA**

NIM : S3 10208218

**Telah disetujui oleh Tim Pembimbing:**

**Dewan Pembimbing**

Dewan Pembimbing

Nama

Tanda Tangan Tanggal

Pembimbing I

Dr. I Gusti Ayu, S.H., M.M  
NIP. 197210082003121002

Pembimbing II

Moh. Jamin, S.H., M.Hum  
NIP. 196109301986011001



Mengetahui:

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Prof. Dr. H. Setiono, SH., MS  
NIP. 194405051969021001





**TINJAUAN YURIDIS PENGALIHAN PERADILAN KONEKSITAS  
MENJADI PERADILAN UMUM BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA  
UMUM DI POLDA GORONTALO**

Disusun Oleh :



**MAHSAR TORADA**

NIM : S3 10208218

Telah Disetujui Oleh Tim Penguji

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua	<u>Prof. DR. H. Setiono, SH., MS</u> NIP. 194405051969021001		.....
Sekretaris	<u>Prof. Dr. Hartiwiningsih, SH., M.Hum</u> 195702031985032001		.....
Anggota	<u>Dr. I Gusti Ayu, SH., MM</u> NIP. 197210082003121002		.....
	<u>Moh. Jamin, SH., MHUM</u> NIP. 196109301986011001		.....

Mengetahui,

Ketua Program Studi	<u>Prof. Dr. H. Setiono, SH., MS</u> NIP. 194405051969021001	
Direktur Program Pascasarjana	<u>Prof. Drs. Suranto, M.Sc., Ph.D.</u> NIP. 195708201985031004	



**PERNYATAAN**

Nama : MAHSAR TORADA

Nim : S310208227

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis berjudul *Tinjauan Yuridis Pengalihan Peradilan Koneksitas Menjadi Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Terlibat Tindak Pidana Umum Di Polda Gorontalo* adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya peroleh dari tesis ini.

Surakarta, Oktober 2009

Yang membuat pernyataan

MAHSAR TORADA



## KATA PENGANTAR

Saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat Tuhan saya dapat menyelesaikan pendidikan Pascasarjana di Universitas Sebelas Maret Surakarta, program Studi Ilmu Hukum dengan judul tesis, *Tinjauan Yuridis Pengalihan Peradilan Koneksitas Menjadi Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Terlibat Tindak Pidana Umum Di Polda Gorontalo.*

Pada kesempatan ini dengan rendah hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan serta pertolongan selama pembuatan Tesis ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Suranto. MSc. Phd. Selaku Direktur Program Pascasarjana UNS.
2. Bapak Moh. Yamin SH.MHum selaku Dekan Fakultas Hukum UNS.
3. Bapak Prof. DR. H. Setiono SH. MS. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana UNS.
4. Ibu DR. Hartiwiningsi SH. MH selaku Sekretaris Program studi ilmu hukum Program Pascasarjana UNS.
5. Dr. I Gusti Ayu, SH., MM selaku pembimbing I yang telah memberikan pengarahan hingga terselesaikannya TESIS ini.
6. Bapak Moh. Jamin, SH., M.Hum SH. MS selaku Pembimbing II yang telah memberikan motivasi, hingga penulis dapat menyelesaikan TESIS ini.
7. Bapak dan ibu Dosen, serta seluruh karyawan Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana UNS.
8. Bapak Kapolda Gorontalo beserta jajarannya atas ijin penelitian dan bahan-bahan yang perlukan dalam penelitian ini.
9. Ayah dan Ibu atas seluruh pengorbanan, kasih sayang, doa serta dorongan dan perhatian yang tiada habisnya kepada penulis.


10. Istriku Ronawati Umar serta kesetiaannya yang selalu menemani penulis, hingga terselesaikannya tesis ini.
11. Teman-teman seperjuangan kelas Hukum dan Kebijakan Publik tahun 2009.
12. Semua pihak yang turut membantu serta memperlancar penyusunan tesis ini.

Semoga apa yang telah diberikan mendapat pahala yang berlipat dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, ibarat gading yang tak retak, namun demikian penulis berharap tesis ini bermanfaat bagi yang memerlukannya.

Surakarta, Desember 2009

Penulis



## ABSTRAK

### **Mahsar Torada, S3 10208227. Tinjauan Yuridis Pengalihan Peradilan Koneksitas Menjadi Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Terlibat Tindak Pidana Umum Di Polda Gorontalo**

Bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana umum maka berlaku ketentuan melalui pasal 29 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang menyebutkan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Ketentuan ini ditindaklanjuti melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 menyebutkan bahwa Proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah proses hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana umum pasca pengalihan sistem peradilan koneksitas menjadi sistem peradilan umum di Polda Gorontalo sudah berjalan dengan baik, dan kendala apa yang menghambat proses pemeriksaan perkara tindak pidana umum yang dilakukan anggota Polri pasca pengalihan sistem peradilan koneksitas menjadi peradilan umum di Polda Gorontalo.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, dengan jenis penelitian sosiologis, sumber data berupa data primer dan data Sekunder, analisis data untuk menjawab masalah penelitian menggunakan tehnik deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa proses hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana umum pasca pengalihan sistem peradilan koneksitas menjadi sistem peradilan umum di Polda Gorontalo belum berjalan maksimal. Terbukti masih banyak kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polda Gorontalo yang mengendap atau belum dilimpahkan kepengadilan umum dengan berbagai alasan. Kendala yang menghambat proses pemeriksaan perkara tindak pidana umum yang dilakukan anggota Polda Gorontalo adalah dipengaruhi oleh faktor melindungi anak buah, faktor nama baik korps, faktor sumber daya manusia, dan faktor sarana dan prasarana.



## ABSTRACT

**Mahsar Torada, S3 10208227. The juridical review of Interconnection of jurisdiction of transferring adjudication to become a public adjudication for the member of state police of republic Indonesia who are involved in public criminal act in district police of Gorontalo**

This research purposed to know is the law process against the members of Polri who does public criminal act after the interconnection of jurisdiction judicator system transferring to become a jurisdiction system in District police of Gorontalo done well. And what factors influencing public criminal act investigation case process done by members of state police of republic Indonesia after the interconnection of jurisdiction judicator system transferring to become a jurisdiction system in District police of Gorontalo.

Method used was a qualitative descriptive, with a sociology research kind, data source were prime and second data, data analyze to obtain illustration about the condition for every research variable discussed in qualitative descriptive.

For the member of state police of Republic Indonesia who does a public criminal act be in effect of section 29 of Undang-undang Number 2 Year 2002 about The Police that mentions that the member of State Police Of Republic Indonesia must be bent down under the power of public adjudication. This clear is advance acted through Government Regulation Number 3 year 2003 about Institutional Technical Realization of public Adjudication for The Member of State Police of Republic Indonesia. Section 2 of Government Regulation Number 3 Year 2003 mentions that Criminal Adjudication Process for State Police of Republic Indonesia publicly done following the judicial procedure in the surrounding public adjudication.

Based on the research that that law process against State Police of Republic Indonesia who does a public criminal act after the transferring of interconnection of jurisdiction system to become a public adjudication system in District police of Gorontalo is not maximum yet. Proven in many cases of criminal act done by the member of District Police of Gorontalo deposit or not transferred yet to the public adjudication for many reasons.

The public criminal act case investigation process done by the member of District Police of Gorontalo influenced by factor of protecting the subordinate, factor of the corps name, factor of human resource, and factor of facilities.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	 <b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	 <b>14</b>
A. Pengertian Peradilan.....	14
B. Pengertian Pidana.....	16
1. Teori Pidana.....	16
2. Hukum Pidana.....	21
3. Hukum Acara Pidana.....	23
C. Pengertian Koneksitas.....	26
D. Teori Penegakan Hukum.....	27
E. Teori Bekerjanya Hukum.....	28
F. Teori Kebijakan Publik.....	38
 <b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	 <b>49</b>
A. Jenis Penelitian.....	49
B. Lokasi Penelitian.....	50
C. Jenis dan Sumber Data.....	50
D. Responden Penelitian.....	51
1. Populasi.....	51
2. Sampel.....	52
E. Teknik Pengumpulan Data.....	52
F. Teknik Analisis Data.....	52

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>54</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	54
B. Proses Hukum Bagi Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Umum.....	57
C. Kendala Yang Menghambat Proses Pemeriksaan Anggota Polri .	79
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>94</b>
A. Kesimpulan .....	94
B. Implikasi.....	95
C. Saran .....	96



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data pelanggaran disiplin dan kode etik profesi Anggota Polda  
Gorontalo tahun 2005 sampai dengan 2008..... 60

Tabel 2. Data tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polda Gorontalo  
dari tahun 2005 sampai dengan 2008 ..... 60





**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Perbandingan Luas Wilayah Polres Jajaran Polda Gorontalo ..... 53

Gambar 2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Polda Gorontalo..... 54

